

**TRADISI DIWASE SEBELUM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan  
Batui Selatan Kabupaten Banggai)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum ( S.H ) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah IAIN Palu*

**Oleh**

**SAFARI RAHMAN**

**NIM : 15.3.08.0001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Juli 2019 M  
20 Dzul Qaidah 1440 H

Penulis/Peneliti




**Safari Rahman**  
NIM: 153080001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Safari Rahman  
NIM : 15.3.08.0001  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tradisi *Diwase* Sebelum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai)

Telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 23 Juli 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Pembimbing I**




Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc  
NIP. 19720523 199903 1 007

**Pembimbing II**



Dr. Marzuki, M.H.  
NIP. 19561231 198503 1 024

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara Safari Rahman NIM. 153080001 dengan judul “ Tradisi *Diwase* Sebelum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 23 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qaidah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

Palu, 6 September 2019 M.  
6 Muharam 1441 H.


### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Heru Susanto, Lc.,M.H.I	
Penguji I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Penguji II	Hamiyudin, M.H	
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli, M.Soc.Sc	
Pembimbing II	Dr. Marzuki, M.H	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Perbandingan Mazhab

  
~~Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag~~  
~~NIP. 19671017 199805 1 001~~

  
**Heru Susanto, Lc.,M.H.I**  
NIP. 19870930 201403 1 003

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Abdul Raup dan Rawiyah) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Heru Susanto, Lc., M.H.I. selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Marzuki, M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan seluruh stafnya yang telah membantu meminjamkan literatur yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Katiman selaku Kepala Desa Sukamaju beserta staf, Bapak Abdul Rahim, Sahrudin, Samidin dan Abdul Raup selaku tokoh agama yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan berbagai data dalam penyusunan skripsi ini.

9. Saudara-saudaraku yang tersayang dan juga teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu, teman-teman Alumni Madrasah Aliyah Darul Ulum Toili yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Palu, 23 Juli 2019 M  
20 Dzul Qaidah 1440 H

Penulis/Peneliti

**Safari Rahman**  
NIM: 153080001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Garis-garis Besar Isi.....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Hukum Islam Secara Umum .....	15
C. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	30
D. Dasar Hukum Perkawinan.....	35
E. Adat dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Kehadiran Peneliti.....	46
D. Data dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	50



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Terbentuknya Desa Sukamaju.....	52
B. Letak Wilayah Desa Sukamaju .....	53
C. Pelaksanaan Tradisi <i>Diwase</i> di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai .....	55
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Diwase</i> di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Bangai.....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara.....
2. Daftar Informan.....
3. Surat Pengajuan Judul Skripsi.....
4. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....
5. Kartu Bimbingan Skripsi.....
6. Surat Izin Penelitian .....
7. Surat Keterangan Telah Meneliti .....
8. Dokumentasi.....
9. Daftar Riwayat Hidup .....

## ABSTRAK

**Nama** : Safari Rahman  
**NIM** : 15.3.08.0001  
**Judul Skripsi** : Tradisi *Diwase* Sebelum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai)

---

Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: “Tradisi *Diwase* Sebelum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai)”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Diwase* sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Dan apakah tradisi *Diwase* sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan penelitian lapangan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara langsung kepada informan yaitu Kepala Desa dan beberapa tokoh agama serta dokumentasi. Sumber data yang dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu data penunjang yang diambil dari literatur dan dokumen yang sebelumnya sudah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *diwase* memiliki arti mencari hari, tanggal maupun bulan yang baik untuk melakukan hajatan dan juga untuk mencari jalan keselamatan dalam hidup. Tujuan dilakukannya tradisi ini adalah untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan. Proses penentuan *diwase* dilakukan jauh-jauh hari sebelum perkawinan dilaksanakan dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki maupun perempuan bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh atau orang tua yang tahu dalam masalah ini, setelah itu barulah bisa ditentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan dengan cara melihat bulan hijriyah. Hari yang baik menurut tradisi ini tidak selamanya sama, dalam sebulan ada hari yang dianggap buruk sehingga harus dicari terlebih dahulu hari baik itu. Namun sebenarnya tidak ada dampak yang terjadi apabila tidak melakukan tradisi ini sebelum perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *diwase* ini dinilai sebagai tradisi yang tidak rasional karena tradisi semacam ini sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam ajaran Islam semua hari dan bulan itu baik tanpa ada titik pembeda.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *diwase* di Desa Sukamaju merupakan tradisi atau adat yang salah atau rusak (*'urf fasid*). Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar tradisi *diwase* ini sebaiknya ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi untuk menjaga diri kita dari tindakan atau perbuatan yang dapat menjadikan diri kita syirik kepada Allah swt.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan ciptaan yang terbaik. Ia dilengkapi dengan akal pikiran. Dalam hal ini, Ibnu ‘Arabi melukiskan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa :

Tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus dari pada manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir dan memutuskan. Manusia adalah makhluk yang sangat penting, karena dilengkapi dengan semua pembawaan syarat-syarat yang diperlukan bagi pengembangan tugas dan fungsinya sebagai makhluk Allah di bumi.<sup>1</sup>

Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan dan saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan

---

<sup>1</sup>Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), 1

martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>3</sup>

Oleh karena itu agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka sangat diperlukan adanya pengaturan tersendiri tentang perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003), 10-11

<sup>3</sup>H. Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Teras, 2011), 29

kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum.<sup>4</sup> Salah satunya adalah mengenai perkawinan. Di Indonesia sudah mempunyai peraturan undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974. Dengan adanya undang-undang tersebut semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berlaku secara nasional termasuk seluruh agama, ras, suku, etnik yang ada di Indonesia tunduk pada peraturan tersebut.

Menurut ajaran Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah memiliki kesanggupan untuk kawin dan hidup berumah tangga maka segerakanlah, karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.<sup>5</sup> Rasulullah saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>٦</sup>

Artinya :

*“wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan*

---

<sup>4</sup>Ibid. 30

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 3

<sup>6</sup> محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري (ط. ١٠١ جزء ٧. دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ)، ٣

*memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu".* (H.R. Bukhari).<sup>7</sup>

Islam datang dengan seperangkat hukum *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengenai masalah adat ada sebagian adat yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*.<sup>8</sup> Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.

Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat, karena menjadi manusia tidak lain adalah merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir semua tindakan manusia merupakan produk kebudayaan. Kecuali tindakan yang sifatnya naluriah saja (*animal instinct*) yang bukan merupakan kebudayaan. Tindakan yang berupa kebudayaan tersebut dibiasakan dengan cara belajar, seperti melalui proses internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Karena itu, budaya bukanlah sesuatu yang statis dan kaku, tetapi senantiasa berubah sesuai perubahan sosial yang ada. Sebab suatu budaya dalam masyarakat terus menerus berubah, bahkan meskipun itu adalah sebuah tradisi. Dan biasanya proses pengalihan

---

<sup>7</sup>Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. 2; Surabaya: CV Karya Utama, 2006), 334

<sup>8</sup>H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008), 416

atau perubahan budaya difasilitasi oleh adanya kontak komunikasi melalui bahasa. Tanpa bahasa, proses pengalihan kebudayaan tidak akan terjadi.<sup>9</sup>

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat desa pada umumnya masih melestarikan tradisi dan budaya salah satunya yaitu tradisi *Diwase*. Salah satu Desa di Indonesia yang masih melestarikannya adalah Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Sebutan kata *Diwase* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hari baik, dalam penelitian ini *Diwase* digunakan untuk menentukan hari perkawinan. Dalam acara akad nikah yang sakral ini, maka acara akad tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum melaksanakan perkawinan keluarga mempelai biasanya lebih dulu ke sesepuh (orang yang paling tua dan dianggap tahu), dengan tujuan mencari *diwase*. Harapannya adalah kedua mempelai akan memperoleh kebaikan-kebaikan setelah menikah, meskipun segala sesuatu sudah ada yang mengatur tetapi dengan dilakukannya hal tersebut dimaksudkan sebagai harapan agar perkawinannya berjalan dengan lancar.

Pada dasarnya mencari waktu yang baik atau yang terbaik dalam menentukan perkawinan bukanlah sesuatu yang disyaratkan dalam setiap melangsungkan akad nikah. Namun dalam tradisi masyarakat di Desa Sukamaju bahwa menentukan hari baik dalam akad nikah adalah sesuatu yang tidak dapat begitu saja dilewatkan.

---

<sup>9</sup>Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho, Nurochim, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), 20



Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi *diwase* sebelum perkawinan menurut pandangan hukum Islam (studi kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai).

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut, maka peneliti menarik rumusan masalah dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Diwase* sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai.?
2. Apakah tradisi *Diwase* sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan hukum Islam.?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Pada dasarnya setiap kegiatan pasti memiliki tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Diwase* sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai.
  - b) Untuk mengetahui apakah tradisi *Diwase* sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara ilmiah diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu syariah, khususnya yang berkaitan dengan penentuan hari baik dalam perkawinan.
- b) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat menjelaskan kepada masyarakat di Desa Sukamaju tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *diwase* sebelum perkawinan.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Dalam hubungan dengan judul skripsi ini, yaitu tradisi *diwase* sebelum perkawinan menurut pandangan hukum Islam (studi kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai), maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami maksud dan isi kandungan dari skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan pengertian judul yaitu sebagai berikut :

1. Tradisi berasal dari kata *traditium* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, seperti misalnya adat istiadat, kesenian, dan properti yang digunakan. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia yang merupakan suatu gambaran sikap dan

prilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.<sup>10</sup>

2. *Diwase* merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Lombok/Sasak di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai untuk menentukan hari baik perkawinan. Biasanya *diwase* ini dilakukan ketika akan melangsungkan perkawinan, tujuannya adalah untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan setelah perkawinan.

3. Perkawinan/pernikahan berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. *Hujjah* (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam Alquran maupun hadis sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Alquran melainkan diartikan dengan akad.<sup>11</sup>

4. Hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. Hukum Islam tidak boleh dipisahkan antara iman, akhlak dan syariah. Ketiga hal ini adalah ajaran Islam yang menjadi dasar untuk menerapkan hukum Islam oleh seorang muslim. Hukum Islam sangat luas

---

<sup>10</sup>Tasikuntan, <https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>. di akses tanggal 12 Desember 2018

<sup>11</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Cet. 43; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 396

pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Alquran hukum Islam mengatur tentang apa-apa yang ada dalam masyarakat dan apa-apa yang ada di luar masyarakat.<sup>12</sup> “Hasby Asy-syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.<sup>13</sup>

### ***E. Kerangka Pemikiran***

Perkawinan merupakan suatu hal yang diharapkan hanya sekali terjadi dalam kehidupan seseorang yang dianggap sakral, sehingga dalam pelaksanaannya sangat dipersiapkan sebaik mungkin, bahkan dalam menentukan hari perkawinannya harus diperhitungkan dengan baik khususnya pada masyarakat di Desa Sukamaju. Karena pada umumnya masyarakat di Desa Sukamaju mempercayai akan adanya hari baik dalam pelaksanaan perkawinan yang akan berpengaruh dengan keberlangsungan perkawinan tersebut. Dalam penentuan hari baik ini masyarakat menyebutnya dengan *diwase*, merupakan kata yang berasal dari bahasa Lombok atau Sasak yang artinya mencari hari, tanggal dan bulan yang baik, *diwase* ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamaju dari dahulu hingga saat ini. Tradisi *diwase* yang dilakukan di Desa Sukamaju biasanya dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki maupun perempuan bersama tokoh adat atau sesepuh yang dipercaya dalam hal ini.

---

<sup>12</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 14.

<sup>13</sup>Ibid. 15

Dalam menentukan hari tersebut dilakukan dengan melihat kalender Hijriyah terlebih dahulu, apabila dalam perhitungan dengan kalender Hijriyah tersebut mendapatkan hari yang cocok maka hari perkawinan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga. Masyarakat Desa Sukamaju percaya dengan melakukan tradisi *diwase* ketika akan melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun bahkan dapat membawa perkawinan tersebut pada kebahagiaan, begitu juga sebaliknya apabila dalam melakukan tradisi *diwase* tidak tepat maka dapat terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan tersebut, seperti sulitnya mencari rezeki, tidak bahagia dalam rumah tangga, tidak tentram rumah tangganya bahkan menimbulkan kematian dalam keluarganya. Namun hal itu dapat terjadi apabila seseorang tersebut meyakini hal buruk itu akan terjadi apabila melakukan perkawinan pada hari yang tidak tepat. Pada dasarnya masyarakat melakukan tradisi ini hanyalah sebagai bentuk usaha manusia untuk mendapatkan kebaikan, keselamatan dan kelancaran ketika akan melangsungkan perkawinan maupun sesudah melaksanakan perkawinan. Dalam masalah tradisi *diwase* ini masyarakat di Desa Sukamaju memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada pengetahuan, pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing.

#### ***F. Garis-garis Besar Isi***

Untuk memperoleh pemahaman pembaca terhadap pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan garis-garis besar isi, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab II membahas tentang kajian pustaka, penelitian terdahulu, hukum Islam secara umum, pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, kemudian adat dan kedudukannya dalam hukum Islam.

Bab III membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan, sejarah terbentuknya Desa Sukamaju, letak wilayah Desa Sukamaju, pelaksanaan tradisi *diwase* di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *diwase* di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti sudah ada penelitian yang mengkaji tentang penentuan hari baik perkawinan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Mardiani Puji Astuti, angkatan 2013, mahasiswa program strata satu (S1), program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).<sup>14</sup>

Kesimpulan :

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang masalah penentuan hari perkawinan menurut hukum Islam. Penulis sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara turun langsung ke lapangan (*field research*). Namun penulis sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi penentuan hari nikah dalam primbon jawa di Desa Ranatu Jaya Udik II, dengan maksud untuk mengetahui proses penentuan hari nikah dalam primbon jawa di Desa Rantau Jaya Udik II dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam primbon jawa di

---

<sup>14</sup>Brama Sari,<http://repository.radenintan.ac.id/528/>. Di akses tanggal 26 Desember 2018

Desa Rantau Jaya Udik II. Hasil dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa tradisi penentuan hari pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan mengandung nilai kekufuran. Sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan tentang tradisi *diwase* sebelum perkawinan menurut hukum Islam di Desa Sukamaju, dengan tujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan tradisi *diwase* dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut yang ada di Desa Sukamaju.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudari Atiek Walidaini Oktiasasi, mahasiswi program strata satu (S1), program studi Sosiologi, fakultas ilmu sosial dan hukum, Universitas Negeri Surabaya, dengan judul “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk).<sup>15</sup>

Kesimpulan :

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penentuan hari baik perkawinan. Namun penulis sebelumnya membahas tentang perhitungan hari baik dalam pernikahan pada keluarga Muhammadiyah pedesaan, dengan maksud untuk mendiskripsikan sosialisasi mengenai perhitungan hari baik, mendiskripsiakan motif sebab keluarga Muhammadiyah pedesaan

---

<sup>15</sup><http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/16644>. Di akses tanggal 26 Desember 2018



menggunakan perhitungan hari baik dan mendiskripsikan motif tujuan keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan perhitungan hari baik. Sedangkan peneliti ini fokus pada pembahasan tentang tradisi *diwase* sebelum perkawinan menurut hukum Islam di Desa Sukamaju, dengan tujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan tradisi *diwase* dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut yang ada di Desa Sukamaju.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari Enna Nur Achmidah, mahasiswa program strata satu (S1), program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul “ Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang).<sup>16</sup>

Kesimpulan :

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang masalah perhitungan hari perkawinan menurut hukum Islam. Penulis sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara turun langsung ke lapangan. Penulis sebelumnya melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mendiskripsikan secara mendalam tentang pemahaman masyarakat Jatimulyo tentang makna *weton*, untuk mengetahui akibat atau pengaruh tradisi *weton* terhadap

---

<sup>16</sup><http://etheses.uin-malang.ac.id/4252/1/01210035.pdf>. Diakses tanggal 12 Agustus 2019

kelangsungan perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana tradisi weton dalam pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa perhitungan weton tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah tersirat dalam Alquran dan Hadis serta sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Perhitungan weton merupakan bagian dari ikhtiar saja, segala sesuatu tergantung pada kudrat dan iradat-Nya. Sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan tentang tradisi *diwase* sebelum perkawinan menurut hukum Islam di Desa Sukamaju, dengan tujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan tradisi *diwase* dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut yang ada di Desa Sukamaju.

### ***B. Hukum Islam Secara Umum***

Hukum Islam bagi penganutnya tidak hanya merupakan sumber hukum dari segala hukum, namun juga tidak diragukan nilai keadilan dan kebenarannya sehingga pada akhirnya dianggap sebagai hukum tertinggi dari segala hukum yang ada. Sebab bagaimanapun tidak bisa disangkal bahwa hukum yang dibentuk sebagai hasil rasio manusia seringkali berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya. Sepanjang sejarah perkembangan hukum, perdebatan hukum hasil rasio manusia tidak pernah berakhir, sementara hukum yang berasal dari Tuhan tidak dapat dicemari oleh suatu pergeseran nilai, senantiasa sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dalam berbagai ruang dan waktu. Oleh karena itu, sejalan dengan ditaatinya hukum Islam oleh penganutnya, pada dasarnya secara historis proses pemecahan masalah umat

Islam yang merujuk kepada ketentuan hukum Islam secara faktual telah berjalan di Indonesia sejak tersiarnya agama Islam di Indonesia.<sup>17</sup>

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah fikih Islam, atau syariat Islam, yaitu: hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun berlafad Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fikih Islam, atau syariat Islam yang bersumber kepada Alquran, Sunnah dan ijma' para sahabat dan tabi'in. Alquran dan Sunnah melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam dalam bidang fikih. Kemudian para sahabat dan tabi'in menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapatlah kita katakan bahwa syariat (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.<sup>18</sup>

Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberap

---

<sup>17</sup>Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Perca, 2001), 2

<sup>18</sup>H.Z.Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. 1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 29

istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, *hukm* dan *ahkam*, *syariah* atau syariat, *fiqh* atau fikih dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>19</sup>

a. Hukum

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.<sup>20</sup>

b. *Hukm* dan *Ahkam*

Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan

---

<sup>19</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42

<sup>20</sup>Ibid. 43

manusia dan benda. Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dalam ibadah mahdah maupun muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) *ja'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib* dan (5) *haram*.<sup>21</sup>

#### c. Syariat

Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Dilihat dari segi ilmu hukum syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat didalam Alquran dan didalam kitab-kitab Hadis.<sup>22</sup>

#### d. Fikih

---

<sup>21</sup>Ibid. 44

<sup>22</sup>Ibid. 46

Adapun kata fikih berasal dari kata *فقه* – *يفقه* – *فقها* yang berarti pemahaman mendalam (*fahm daqiq*), yang lebih banyak frekuensi pemakaiannya dalam Alquran adalah perintah Tuhan kepada sebagian manusia. Kata ini tercantum dalam 20 ayat, tetapi yang erat relevansinya dengan aktivitas keilmuan umat Islam adalah surah at-Taubah [9] : 122 yang mengingatkan agar tidak semua umat Islam pergi berperang; hendaknya ada sekelompok orang (*nafar*) dari setiap komunitas (*firqob*) yang mempelajari dan memahami (*li yatafaqabu*) ajaran agama. Allah berfirman dalam (Q.S. At-Taubah [9] : 122).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا  
 فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahnya:

*“Dan tidak sepatutnya oarang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya ”.*<sup>23</sup>

Pada masa berikutnya pengertian fikih terikat pada pengertian terbatas, yakni *al-fikihhua al'ilmu bil ahkami wasyari'iyati al'amaliyyati al-muktasabatu min adillatihi tafsiliyyah*. Sehingga jika diuraikan fikih meliputi tiga kata kunci :

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cet. 1; Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 206

Pertama, fikih itu adalah *ilmu muktasab* (ilmu garapan manusia), berbeda dengan ilmu Malaikat Jibril yang bukan muktasab, begitu pula ilmu Rasul yang berkaitan wahyu. Karena fikih adalah ilmu muktasab, maka ia ra'y (nalar) mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu.<sup>24</sup>

Kedua, fikih objek garapannya adalah *al-ahkam al'amaliyah*, dengan kata lain, ia berkaitan dengan pengaturan dan penataan perbuatan atau kegiatan manusia yang bersifat positif dan riil serta tidak bersifat *nadhariyyah* (teoritis). Seperti halnya dengan garapan ilmu kalam atau qawaid.

Ketiga, sumber pokok fikih adalah wahyu atau syari'at dalam bentuknya yang terperinci. (*adillah tafsiliyyah*), baik Alquran maupun sunnah.<sup>25</sup> Dalam versi lain, fikih juga disebut sebagai koleksi (majmu') hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*. Dengan sendirinya ilmu fikih dapat dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Hukum Islam

Mirip dengan pandangan Al-Ghazali, Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum,

---

<sup>24</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), 4

<sup>25</sup>Ibid. 5

<sup>26</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2

yang disebutnya sebagai *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>27</sup> Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (*masalih*) kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan.

*Daruriyyat* (secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak), yang mengandung lima prinsip, dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. *Daruriyyat* diwujudkan dalam dua pengertian : pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fikih disebut tingkat *dharuri*.<sup>28</sup>

*Hajiyyat* (secara bahasa berarti kebutuhan), adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa

---

<sup>27</sup>Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 247

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2009), 222.



tertekan dan terkekang.<sup>29</sup> Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.<sup>30</sup>

*Tahsiniyyat* (secara bahasa berarti hal-hal penyempurna), menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya. Hal-hal tersebut bukanlah merupakan kebutuhan mendesak dalam pengertian apabila tidak dilaksanakan maka hukum menjadi tidak berjalan dan tidak lengkap, dan tidak melaksanakannya tidaklah merugikan *daruriyyat* atau *tahsiniyyat*. Namun mereka sangat berarti dalam memberikan nilai tambah bagi karakter syari'ah secara umum.<sup>31</sup>

Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah sekedar ketentraman masyarakat, yaitu dengan jalan mengaturnya sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi

---

<sup>29</sup>Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, 248

<sup>30</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 227

<sup>31</sup>Hallaq, *sejarah*, 249

tiap-tiap anggotanya dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif.<sup>32</sup>

Dalam ibadah mahdah misalnya, shalat, puasa, zakat dan haji, dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mempertemukannya dengan Tuhan, kesehatan jasmani dan kebaikan individu maupun masyarakat bersama-sama dengan berbagai-bagai seginya. Pada mu'amalat (hubungan sesama manusia) dengan segala macamnya tujuan tersebut nampak jelas juga seperti yang terlihat pada aturan-aturan pokok hukum Islam yang menguasai masalah tersebut.<sup>33</sup>

Diantara aturan-aturan pokok tersebut ialah aturan yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”*<sup>34</sup>

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya:

*“Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu.”*<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Cet. 6; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 12

<sup>33</sup>Ibid.13

<sup>34</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2016), 21

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2014), 11

Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana diuraikan diatas terdapat dalam lima tujuan syariat Islam yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*.

Lima tujuan itu adalah, pertama : memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah sesuatu yang harus dianut oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dan seterusnya, dan mempertahankan kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.

Kedua, memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Untuk tujuan memelihara jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*.

Ketiga, memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah pertama manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan makhluk lainnya, dan kedua manusia dianugrahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal perlu dilarang.<sup>36</sup>

Keempat, memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut.

---

<sup>36</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66

Kelima, memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-mal wa al'irdh*). Aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dan sebagainya. Selanjutnya aplikasi pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, ancaman bagi orang penuduh zina (*qadzaf*).<sup>37</sup>

### 3. Sumber Hukum Islam

Dalam bahasa Arab kata “sumber” adalah pemahaman dari kata “*mashdar*”, jamaknya “*mashadir*”, artinya asal dari segala sesuatu, atau tempat merujuk segala sesuatu.<sup>38</sup> Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (mayoritas ulama) ada empat yaitu : Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

#### a. Alquran

Alquran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ayat yang pertama kali turun adalah (Q.S. Al-Alaq [96] : 1-5).

---

<sup>37</sup>Ibid. 67

<sup>38</sup>Ibid .32

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ۝  
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahnya:

“(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena, (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”<sup>39</sup>

Ayat-ayat yang permulaan turun ini menunjukkan bahwa Alquran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan, dan apa yang dibawanya dasar ilmu pengetahuan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>40</sup>

Para ulama memberikan definisi tentang Alquran sebagai *kalamullah* (firman Allah) yang mengandung mu’jizat diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw, dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir, terdapat dalam mushaf dan membacanya merupakan ibadah, yang dimuali dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>41</sup>

Para ulama Mutakallimin pada dasarnya cenderung mengartikan Alquran sebagai kalam Allah dalam arti kalam *nafsiy*. Hal ini disebabkan

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Cordova Al-Qur’an dan Terjemah*, 597

<sup>40</sup>Muhamad Abu zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 99

<sup>41</sup>Usman, *Hukum Islam*, 38

medan pembicaraan serta pembahasan mereka di satu sisi menyangkut keyakinan mereka yang menyatakan bahwa Alquran adalah kalam Allah bukan kalam makhluk. Namun demikian, para ulama ahli kalam juga menyatakan wajibnya beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya, termasuk kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yakni Alquran. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa Alquran diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Pernyataan mereka seperti ini, mau tidak mau berkaitan dengan Alquran dalam pengertian kalam *lafziy*. Dengan demikian mereka tidak hanya cenderung berpendirian bahwa Alquran itu kalam Allah dalam arti kalam *nafsiy*, tetapi juga mengakuinya dalam arti kalam *lafziy*.<sup>42</sup>

#### b. Sunnah

Sunnah menurut pengertian bahasa (etimologi) berarti tradisi yang bisa dilakukan, atau jalan yang dilalui (*al-thariqah al-maslukah*) baik yang terpuji maupun yang tercela.

Sunnah juga berarti lawan dari *bid'ah*. Barang siapa mengerjakan amalan agama tanpa didasari oleh tradisi atau tata cara agama, maka ia mengada-ada (membuat *bid'ah*). Dan juga bisa berarti jalan hidup (*sirah*). Oleh karena itu sunnah Nabi berarti jalan hidupnya, dan sunnah Allah adalah jalan/hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya. Mengenai pengertian istilah

---

<sup>42</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Cet. 2; jakarta: Amzah, 2013), 21

terminologi sunnah dan hadis ini ada ulama yang membedakan keduanya dan ada pula yang menyamakan. Ulama yang membedakan pengertian keduanya adalah Ibnu Taimiyah, menurutnya bahwa : “Hadis merupakan ucapan, perbuatan maupun *taqrir* Nabi Muhammad sebatas beliau diangkat menjadi Nabi/Rasul, sedangkan Sunnah lebih dari itu, yakni sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi/Rasul.” Sedangkan Jumhur Ulama menyamakan arti sunnah dengan hadis, hanya saja ulama hadis banyak memakai istilah hadis, sedangkan ulama ushul memakai istilah sunnah.<sup>43</sup>

c. Ijma’

Ijma’ menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) *Ittifaq* (keepakatan), seperti dikatakan : “suatu kaum ialah berijma’ tentang sesuatu”, maksudnya apabila mereka menyepakatinya.
- 2) ‘*azam* (cita-cita, hasrat) dan *tasmin*.

Ijma’ menurut syara’ (dalam pandangan jumhur) adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat Nabi saw tentang suatu hukum syara’ yang amali.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), 124

<sup>44</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 42

Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal, seperti firman Allah SWT dalam (Q.S. Yusuf [12] : 15).

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا ...

Terjemahnya:

*"Maka ketika mereka membawanya dan sepakat..."*<sup>45</sup>

Ijma' merupakan kumpulan salah satu diantara prinsip dari ushul fikih atau dari syariat Islam. Ijma' adalah suatu konsensus mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh otoritas ulama, bahkan pada umumnya kesepakatan ulama-ulama terkenal dapat berkembang menjadi ijma'. Adalah dimungkinkan terjadi ijma' secara sempurna, namun hal ini sangat sulit dikarenakan perbedaan pandangan mengenai urusan keagamaan dan disebabkan karena tidak adanya otoritas ulama yang diakui oleh seluruh kelompok yang ada. Dengan demikian ijma' tidak berarti sebuah kesepakatan yang meniadakan keberagaman pendapat, namun ia merupakan kesepakatan kalangan mayoritas tertentu. Ijma' menurut ahli ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw, wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Kementrian Agama RI, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, 237

<sup>46</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2009), 103



#### d. Qiyas

Qiyas berasal dari kata *qasa*, *yaqisu*, *qaisan* yang artinya mengukur dan ukuran. Kata qiyas ini dapat diartikan ukuran, sukatan, timbangan dan lainnya yang berarti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya, atau penjelasan lain yaitu menetapkan semisal hukum yang diketahui pada hukum lain yang diketahui karena persekutuan (persamaan) illat hukum.

Menurut pendapat H.M Rasjidi qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Alquran dan Sunnah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran atau Sunnah karena adanya persamaan illat penyebab atau alasan, sehingga qiyas harus mempergunakan akal dan budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lainnya.<sup>47</sup>

### ***C. Pengertian dan Tujuan Perkawinan***

#### 1. Perkawinan Dalam Fikih Munakahat

Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari kata kerja

---

<sup>47</sup>Muthiah, *Hukum Islam*, 29

(*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>48</sup>

Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>49</sup>

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*”, atau turunan

---

<sup>48</sup>Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 7

<sup>49</sup>Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131

(makna) dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>50</sup>

Dalam fikih munakahat, tujuan pernikahan menurut hukum Islam ialah untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama dikenal oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>51</sup>

## 2. Perkawinan Dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat, pernikahan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami-istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal pernikahan itu. Bagi hukum adat

---

<sup>50</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 44

<sup>51</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, 16

pernikahan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.<sup>52</sup>

Selain itu, menurut hukum adat pernikahan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga sebuah peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah pera leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku didalam masyarakat itu.<sup>53</sup>

A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “*rites de passage*” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari kedua mempelai, yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara pernikahan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah pernikahan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 64

<sup>53</sup>Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154

<sup>54</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 123

### 3. Perkawinan Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Di dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>55</sup>

Jika dilihat definisi diatas, setidaknya dalam pasal tersebut secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yaitu:

*Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Kedua*, terkesan dalam UU No.1/1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal.

*Ketiga*, dalam UU No.1/1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia, pada akhirnya perkawinan dimaksud agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU perkawinan No.1/1974, perkawinan tidak hanya

---

<sup>55</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 42

dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. Berdasarkan rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu :

(a) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, (c) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.<sup>56</sup>

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada ungkapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat, kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.<sup>57</sup>

#### ***D. Dasar Hukum Perkawinan***

---

<sup>56</sup>H.E.Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 298-299

<sup>57</sup>Ibid. 199

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.

### 1. Dalil-dalil Alquran

- a. (Q.S. Ad-Dzariyat [51] : 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*<sup>58</sup>

Maksud dari ayat ini yaitu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kalian mengingat keesaan Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan mengingat kekuasaan-Nya.

- b. (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

---

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 522

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>59</sup>

Maksud dari ayat ini bahwa diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.

c. (Q.S. An-Nisa [4] : 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا  
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka*

<sup>59</sup>Ibid. 406



*bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.<sup>60</sup>*

Maksud dari ayat ini adalah untuk menguji kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta sebelum menginjak dewasa. Jika mereka telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta, maka serahkanlah harta-harta mereka. Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa memanfaatkannya selagi mereka belum dewasa. Barangsiapa, di antara pemelihara harta itu, yang mampu, maka hendaknya ia menahan diri untuk tidak memakannya. Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya. Dan, bila kalian telah benar-benar menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaknya kalian menyediakan saksi. Cukuplah Allah sebagai pembalas dan pengawas atas persaksian itu.

## 2. Dalil-dalil Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>٦١</sup>

*Artinya:*

*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menahan*

---

<sup>60</sup>Ibid. 77

<sup>٦١</sup> محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ٣

*pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya.” (Muttafaq Alaih).<sup>62</sup>*

*Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan. Kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani). Sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan guna untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam hadis ini juga dianjurkan berpuasa bagi orang yang belum mampu untuk melakukan pernikahan, karena dengan berpuasa dapat menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan keji dan munkar.*

*وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَكَيْتِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ*

Artinya:

*“Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Nabi saw, telah memuji dan menyanjung Allah dan beliau bersabda : “akan tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka terhadap sunnahku, ia tidak termasuk umatku”. (Muttafaq Alaih).<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup>Al-Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitabun Niwah wa Kitabuth Thalaq, Edisi indonesia, 90 *Petunjuk Nabi Muhammad saw, Untuk Berkeluarga*, Penerjemah: M. Thalib, (Cet. 1; Solo: CV Ramadhani, 2003), 2-3

<sup>63</sup>Ibid. 4

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan diatas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunah, sedangkan golongan dzahiri menikah hukumnya wajib. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, hukum nikah dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.<sup>64</sup>

### 1. Nikah Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi seorang tersebut adalah wajib.<sup>65</sup>

### 2. Nikah Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.<sup>66</sup>

### 3. Nikah Hukumnya Haram

---

<sup>64</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, 11

<sup>65</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010), 18-19

<sup>66</sup>Ibid. 19-20

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

#### 4. Nikah Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>67</sup>

#### 5. Nikah Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>68</sup>

### ***E. Adat dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam***

---

<sup>67</sup>Ibid. 21

<sup>68</sup>Ibid.

### 1. Pengertian Adat (*al-'ada* atau *urf*)

Secara bahasa, adat berasal dari istilah Arab yaitu *al-'adah* yang memiliki makna kebiasaan, sedangkan kata kebiasaan terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*. Jadi istilah kebiasaan atau istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.<sup>69</sup>

Dalam bahasa Arab selain disebut *al-'adah* biasa juga disebut *al-urf*. Jika merujuk pada makna dasar *al-'adah* yang diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang memiliki arti berulang-ulang. Sifat berulang ini kemudian dimaknai sebagai kebiasaan. Kata adat, *gewoonte*, dan *al-'adah* atau *al-urf* memiliki unsur kesamaan yaitu kebiasaan atau berulang-ulang.

Adat menurut beberapa tokoh ahli fikih sebagai berikut :

- a. Muhammad Abu Zahrah, adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama (konstan) ditengah masyarakat.<sup>70</sup>
- b. Menurut H.A. Djazuli, bahwa *al-urf* yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.<sup>71</sup>
- c. Menurut Abdul Wahaf Khallaf, bahwa adat adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantang-pantang dan disebut adat.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Hilman adikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), 29

<sup>70</sup>Zahrah, *Ushul Fiqih*, 416

<sup>71</sup>Ibid. 80

<sup>72</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, diterjemahkan Oleh Faiz al-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Darul Qalam Kuwait, 2003), 117

- d. Menurut Ibnu Nuzhaim bahwa adat adalah suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat.<sup>73</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa adat adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum, yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Baik bentuk wujud kebudayaan yang paling abstrak berupa nilai-nilai, ide-ide, cita-cita dan sebagainya.

## 2. Kedudukan Adat Dalam Struktur Hukum Islam

Dalam struktur hukum Islam, adat atau kebiasaan telah memainkan peran yang kuat dalam menentukan berbagai persoalan dalam Islam. Sehingga kedudukan adat menjadi perhatian dikalangan ulama fikih.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, adat tergolong salah satu sumber hukum (*asl*) dari ushul fikih. Pendapat ini diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad saw yang mengatakan bahwa : “apa yang dipandang baik kaum muslimin maka menurut Allah pun tergolongkan sebagai perkara yang baik”<sup>74</sup>.

Dalam hukum Islam, sumber hukum yang disepakati ada empat sumber. Keempat sumber ini telah disepakati oleh para jumhur ulama, yaitu : Alquran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Selain dari keempat sumber tersebut, masih ada sumber lain yang

---

<sup>73</sup>Abdul Kadir Zaidan, *Al Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Cet. 2; t.t: Pustaka Al Kautasar, 2013), 164

<sup>74</sup>Zahrah, *Ushul Fiqih*, 416-417

masih menjadi perdebatan dikalangan ulama seperti, *istihsan*, *masalah mursalah*, *urf*, dan lain-lain.

Adat atau *urf* menempati posisi sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun dikalangan ulama, *urf* ditempatkan pada posisi strategis, seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Hal ini karena kondisi zaman yang banyak berubah dan mengalami pergeseran, posisi ini kemudian bersifat sekunder dalam hukum Islam. Hal ini merujuk pada kaidah fikih yang menyebutkan bahwa :

أَلَا عَادَتُ مُخَاكِم

Artinya:

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.*

Artinya dalil yang membenarkan keberadaan adat sebagai sumber hukum pelengkap adalah kaidah fikih tersebut.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu merupakan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.<sup>75</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>76</sup>

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini, adalah:

---

<sup>75</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek*, (Cet. 9; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209

<sup>76</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),



1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>77</sup>

Tentu dalam melakukan penelitian ini secara kualitatif, penelitian langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni berkaitan dengan sejarah “Desa Sukamaju” bukan hanya itu saja, untuk mendapatkan data yang valid peneliti mewawancarai langsung kepada tokoh agama atau tokoh adat yang biasa melakukan “*Tradisi diwase*” tersebut.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Alasan memilih Desa Sukamaju sebagai lokasi penelitian dengan di dasarkan karena Desa ini merupakan salah satu Desa yang masih menggunakan tradisi *Diwase*. Dan juga merupakan tempat lahir penulis berasal, dan lokasinya sangat mudah dijangkau sehingga timbul rasa keingintahuan penulis terhadap bagaimana tradisi *Diwase* sebelum perkawinan menurut pandangan hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data didalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran

---

<sup>77</sup>Ibid, 3

peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Desa Sukamaju yang lebih fokus pada tradisi *Diwase* sebelum perkawinan menurut pandangan hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Hal tersebut berkaitan dengan penjelasan pengertian oleh S. Nasution:

Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya ia termaksud suku bangsa, ia merupakan anggota perkumpulan, ia menjadi pekerja dalam perusahaan yang diselidikinya, dan sebagainya.<sup>78</sup>

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer, yaitu jenis data yang di peroleh lewat pengamatan langsung dengan informan dan narasumber. Dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung didalam pelaksanaan *Diwase* di Desa Sukamaju yakni para tokoh agama dan tokoh adat yang biasa melakukan tradisi tersebut.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian berupa: data, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan intrepretasi data primer.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

---

<sup>78</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. 5; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 107

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang akan diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.<sup>79</sup>

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi tradisi *diwase* di Desa Sukamaju dan mencatat hal-hal penting yang penulis temui di lokasi penelitian, yaitu menyangkut sejarah, dan lain-lain.

### 2. Wawancara atau Interview

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan mencari beberapa informasi dari penelitian ini dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur dimana hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreatifitas pewawancara sangatlah diperlukan bahkan hasil wawancara dengan metode ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.

Seorang pewawancara sebagai motifator jawaban responden. Oleh karena itu maka perlu adanya latihan yang lebih intensif bagi calon interview agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan agar pencatatannya lebih cepat.<sup>80</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada informan diantaranya pihak-pihak

---

<sup>79</sup>Ibid, 106

<sup>80</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah*, 227

yang melakukan tradisi *diwase* di Desa Sukamaju tersebut. Dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Pada metode analisis data ini, penulis menggunakan teknik:

#### 1. Deduktif

Metode deduktif yaitu satu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian di generalisasi menjadi yang bersifat khusus.

#### 2. Induktif

Metode induksi yaitu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian di generalisasi menjadi yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan secara umum ini, pada dasarnya disebut sebagai generalisasi, dimana kasus kongkrit dalam jumlah terbatas di analisis dan di interpretasikan berdasarkan pemahaman yang ditemukan didalamnya yang di rumuskan secara umum.

### 3. Komparatif

Metode komparatif yaitu analisa dengan cara membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

Setelah melakukan penelaahan seluruh data yang ada, kemudian penulis mereduksi dan merangkum seluruh data, mengklarifikasikannya dalam beberapa bagian, kemudian menganalisisnya secara objektif dan sistematis, mengadakan pemeriksaan secara selektif terhadap keabsahan data yang ada secara teliti, berhati-hati dan menemukan hasilnya sebagai kesimpulan yang dijadikan bahan materi pembahasan, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Dalam melakukan pengecekan terhadap keabsahan data ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian kongkrit dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang penulis anggap tidak signifikan bagi penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa: Penyajian data merupakan alur penting kedua dari ketiga analisis dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.<sup>81</sup>

3. Verifikasi data, yaitu penulis melakukan upaya sinkronisasi data dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, kemudian dilakukan pengolahan.

---

<sup>81</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif, buku tentang metode-metode baru*, (Cet. 1; Jakarta: UI-Prese, 1992), 16

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Sejarah Terbentuknya Desa Sukamaju***

Suatu daerah yang berjarak kurang lebih 33 Kilo Meter dari Ibu Kota Kecamatan (masih berada di wilayah kecamatan Batui) adalah suatu hutan lebat dan sudah tentu memiliki tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan orang-orang sekitar itu dalam hal ini orang-orang Sinorang menamakan Ombolu. Awal mulanya terbentuknya desa Sukamaju adalah dari penempatan Transmigrasi Batui-Kayowa I tahun 1983/1984 yang berasal dari Jawa Barat 70 Kepala Keluarga 322 jiwa, Jawa Tengah 152 KK 640 jiwa, Jawa Timur 96 KK 402 jiwa, dari Lombok 83 KK 390 jiwa dan Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) sebanyak 50 KK yang terdiri 257 jiwa.

Para transmigran dengan ulet mengolah lahan pertanian dan perkebunan yang subur sehingga banyak menghasilkan khususnya pertanian palawija berupa kacang dan kedelai. Sehingga hasilnya sangat melimpah untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Pada tanggal 27 Februari 1987 transmigrasi kayowa I secara resmi menjadi Desa Sukamaju yang pada saat itu di kepalai oleh Rochimat.S dan sekretarisnya Achmadi. Pemberian nama Sukamaju merupakan kesepakatan dari masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan

masyarakat pada saat itu yang memiliki keinginan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Tugas-tugas pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar serta melalui proses demokrasi, pada tanggal 13 Oktober 1990 dilaksanakan pemilihan kepala desa dan terpilihnya Bapak Salim Taila sebagai kepala desa, dan tahun itu pula Desa Sukamaju dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Sukamaju meliputi SPB dan SPC, sedangkan Desa Sukamaju I meliputi SPA. Pada tahun 1998 Desa Sukamaju dipimpin oleh kepala desa Suharto, dan pada tahun 2004 dipimpin oleh Suwarno. Pada tahun 2009 Sukamaju dimekarkan kembali menjadi 2 desa yaitu Desa Sukamaju dan Desa Ombolu. Pada tanggal 20 Oktober 2009 dilaksanakan pemilihan kepala desa dan terpilihnya Bapak Katiman yang menjabat sampai sekarang.

Dengan melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Sukamaju dengan melihat luas lahan pertanian dan perkebunan yang memadai sudah barang tentu antara masyarakat dan pemerintah untuk memikirkan langkah yang pantas ditempuh sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Sukamaju dapat terwujud.

## ***B. Letak Wilayah Desa Sukamaju***

### **1. Kondisi Demografis**

#### **a. Wilayah Administratif**



Saat ini Desa Sukamaju merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Batui Selatan yang terletak  $\pm 10$  Km dari Ibu Kota Kecamatan, 98 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 782 Km dari Ibu Kota Propinsi. Desa Sukamaju memiliki luas wilayah  $\pm 7.122$  Km<sup>2</sup>, yang terdiri atas luas lahan pertanian  $\pm 1.323$  Ha dan secara administratif terdiri dari 3 dusun.

Desa Sukamaju memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Maleo Jaya
- 2) Sebelah Timur : Desa Sukamaju I
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sinorang
- 4) Sebelah Barat : Desa Ombolu

Desa Sukamaju memiliki penduduk sejumlah 1.017 jiwa, yang tersebar dalam 3 dusun. Dengan rincian 531 laki-laki dan 486 perempuan, terdiri dari 319 KK.

#### b. Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya

Penduduk Desa Sukamaju terdiri dari beberapa suku bangsa yaitu Jawa, Bali, Lombok, Bugis dan Mori. Dengan masing-masing bahasa dan adat istiadat yang berbeda pula. Mayoritas warga Desa Sukamaju beragama Islam dan yang lainnya memeluk agama Kristen dan Hindu.

Sumber daya sosial budaya yang dimiliki Desa Sukamaju adalah adanya kelompok Jam'iyah Yasin ibu-ibu dan bapak-bapak muslim. Di Desa Sukamaju juga

terdapat tradisi yang setiap tahun diadakan, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dan hari-hari besar lainnya. Serta bagi agama Hindu banyak sekali peringatan hari-hari besar seperti kuningan, galungan dan lain-lain.

Tradisi lain yang tanpa mengenal waktu adalah gotong royong dalam mendirikan rumah, pesta warga, pengurusan orang sakit dan pengurusan jenazah.

### ***C. Pelaksanaan Tradisi Diwase di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai***

#### ***1. Pengertian Diwase***

*Diwase* merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamaju, yang dilakukan ketika akan melakukan suatu kegiatan atau hajatan salah satunya yaitu perkawinan. Kata *diwase* berasal dari bahasa Lombok atau Sasak, yang artinya mencari hari, tanggal dan bulan yang baik atau mencari jalan yang bagus dan benar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh agama yaitu Bapak Abdul Rahim mengatakan bahwa :

Arti *diwase* itu adalah mencari hari, tanggal maupun bulan yang baik, dan bisa juga dikatakan sebagai cara untuk mendapatkan kebaikan dalam perjalanan hidup.<sup>82</sup>

Jadi *diwase* ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamaju untuk mencari hari, tanggal maupun bulan yang baik ketika akan melakukan hajatan, misalnya saat akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>82</sup>Abdul Rahim, Tokoh Agama Desa Sukamaju, *wawancara*, Rumah Tokoh Agama, Tanggal 16 Juni 2019

## 2. Tujuan Dilaksanakannya Tradisi *Diwase*

Setiap tindakan rasional memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan. Baik itu tujuan kolektif maupun tujuan masing-masing individu. Motif tujuan juga mendasari masyarakat Desa Sukamaju menggunakan tradisi *diwase*. Terdapat tujuan-tujuan tertentu yang hendak mereka capai ketika menggunakan tradisi *diwase* tersebut. Tujuannya antara lain agar memperoleh keselamatan dan kebaikan, baik pada saat berlangsungnya hajatan maupun pada kehidupan kelak. Selanjutnya suka cita dan rezeki juga menjadi harapan masyarakat yang menggunakan tradisi *diwase*. Dalam masalah perkawinan tujuan tradisi *diwase* ini adalah untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan saat akan melaksanakan perkawinan maupun sesudah melaksanakan perkawinan. Sebagaimana ungkapan dari salah satu tokoh agama Desa Sukamaju yaitu Bapak Samidin yang mengatakan bahwa :

Tujuannya agar mendapatkan kebaikan dalam perjalanan hidup ataupun kebaikan dalam melakukan suatu kegiatan atau hajatan, dan supaya tidak ada hambatan apa-apa pada saat melaksanakan perkawinan maupun sesudah melaksanakan perkawinan.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, masyarakat yang masih menggunakan tradisi *diwase* ini meyakini bahwa apabila kegiatan atau hajatan yang dilakukan pada hari-hari baik akan membawa kelancaran pada saat penyelenggaraan hajatan. Tidak hanya itu, hari baik yang digunakan juga akan membawa dampak suka cita dan keselamatan dalam keluarga.

---

<sup>83</sup>Samidin, Tokoh Agama Desa Sukamaju, *wawancara*, Rumah Tokoh Agama, Tanggal 16 Juni 2019

### 3. Proses dan Waktu Menentukan *Diwase*

Proses menentukan *diwase* sebelum perkawinan yaitu terlebih dahulu pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan pergi menemui sesepuh (orang tua yang dianggap tahu dalam hal ini) untuk bertanya mengenai hari baik untuk melakukan perkawinan, setelah itu barulah sesepuh tersebut mencarikan hari yang baik dengan cara melihat tanggal dan bulan hijriyah. Setelah melihat tanggal dan bulan hijriyah tersebut baru bisa ditentukan kapan waktu atau hari yang baik dalam melaksanakan perkawinan. Sebagaiman ungkapan tokoh agama di Desa Sukamaju yaitu Bapak Sahrudin yang mengatakan bahwa : “Proses menentukan *diwase* dengan cara mencari tanggalan bulan hijriyah terlebih dahulu baru bisa ditentukan waktu atau hari yang baik itu”.<sup>84</sup>

Jadi dalam proses menentukan *diwase* ini menggunakan kalender hijriyah, karena kalender hijriyah adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting lainnya.

Kemudian waktu dilakukannya tradisi *diwase* ini tergantung dari pihak yang berkepentingan yaitu dalam hal ini keluarga dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Karena menentukan *diwase* bisa dilakukan kapan saja, baik itu sebulan atau dua bulan sebelum perkawinan maupun

---

<sup>84</sup>Sahrudin, Tokoh Agama Desa Sukamaju, *wawancara*, Rumah Tokoh Agama, Tanggal 16 Juni 2019

seminggu sebelum perkawinan. Sebagaimana ungkapan dari salah satu tokoh agama Desa Sukamaju yaitu Bapak Sahrudin yang mengatakan bahwa :

Tradisi *diwase* ini biasa dilaksanakan sebulan atau dua bulan sebelum perkawinan, seminggu sebelum perkawinan, tergantung dari pihak yang berkepentingan, yaitu dalam hal ini keluarga dari mempelai laki-laki maupun perempuan.<sup>85</sup>

#### 4. Permasalahan Mengenai Hari, Dampak dan Orang Yang Ikut Serta Dalam Tradisi *Diwase*

Pada hakikatnya semua hari itu baik, tetapi hari tertentu menjadi atau dianggap buruk oleh masyarakat karena pada hari itu terjadi peristiwa buruk dimasa lalu, Misalnya pada tanggal 3 Rabiul Awal, konon pada hari itu Nabi Adam a.s. diturunkan ke dunia dari surga. Pada tanggal 5 Jumadil Awal, konon pada hari itu umat Nabi Nuh a.s. diterjang banjir. Dengan melihat hal ini sehingga masyarakat meyakini bahwa hari-hari tersebut akan membawa dampak yang buruk sehingga harus menghindarinya.

Karena ingin menjadi orang yang baik dan mendapatkan berkah kebaikan, sehingga masyarakat khususnya di Desa Sukamaju menggunakan tradisi *diwase* untuk memilih hari yang baik untuk segala urusan terutama bila hendak melaksanakan perkawinan. Namun hari baik tersebut tidaklah mudah untuk menentukannya, karena hari baik tersebut tidak selalu sama hari dan tanggalnya. Dalam sebulan biasanya terdapat beberapa hari yang dianggap buruk dan tidak boleh melaksanakan suatu kegiatan atau hajatan apapun. Dalam bahasa Lombok atau Sasak

---

<sup>85</sup>Ibid

hari buruk tersebut biasa disebut *kale pengempu* (penghambat/cobaan). Masyarakat meyakini bahwa apabila melakukan hajatan pada hari yang ada *kale pengempunya* maka akan ada hambatan ataupun cobaan yang akan datang seperti mendapat kesusahan dalam melaksanakan perkawinan maupun sesudah melaksanakannya, susah rezkinya, akan terjadi kematian dari salah satu pihak keluarga, kekurangan makanan dan lain-lain. Sebagaimana ungkapan dari salah satu tokoh agama yaitu Bapak Samidin yang mengatakan bahwa :

Dalam sebulan itu ada hari yang tidak boleh kita melakukan suatu kegiatan seperti perkawinan, ketika hari tersebut terdapat *kale pengempu* (penghambat/cobaan), apabila kegiatan itu dilakukan pada hari tersebut maka akan mendapatkan suatu keburukan atau musibah. Oleh karena itu dicarilah diwase untuk mendapatkan hari yang baik, agar tidak mendapat hambatan atau cobaan dalam melakukan kegiatan.<sup>86</sup>

Kemudian mengenai masalah dampak yang akan terjadi apabila tidak melakukan tradisi *diwase* sebelum melakukan perkawinan. Menurut hasil pengamatan penulis bahwa sebenarnya tidak akan terjadi dampak apa-apa apabila seseorang tidak benar-benar meyakini hal tersebut, namun bagi orang yang meyakini tradisi ini biasanya akan mendapatkan suatu cobaan dalam melaksanakan hajatan. Namun pada hakikatnya tradisi *diwase* ini hanyalah suatu usaha atau ikhtiar seseorang dalam mencari keberkahan dan kebaikan. Salah satu tokoh agama Desa Sukamaju yaitu Bapak Abdul Rahim mengatakan bahwa :

Jika tidak melaksanakan tradisi ini pada dasarnya tidaklah terjadi apa-apa, karena diwase ini hanya sebatas keyakinan saja, apabila diyakini bahwa diwase ini dapat menyebabkan kerusakan atau menimbulkan akibat buruk maka hal tersebut akan terjadi, namun jika tidak diyakini maka tidak akan

---

<sup>86</sup>Samidin, *wawancara*, 16 Juni 2019

menimbulkan suatu hal yang buruk. Karena tradisi *diwase* ini tidak ada dasar hukum atau dalil yang dijadikan sumber hukumnya.<sup>87</sup>

Jadi, pada hakikat sebenarnya tidak akan terjadi hal buruk selama seseorang tidak meyakini hal tersebut akan membawa dampak buruk apabila tidak melaksanakannya. Namun sebaliknya apabila seseorang beranggapan atau meyakini bahwa jika tidak melaksanakan tradisi *diwase* terlebih dahulu maka akan menimbulkan dampak buruk, maka hal tersebut ada kemungkinan benar-benar terjadi pada dirinya.

Dalam tradisi *diwase* ada beberapa orang yang harus ikut dalam menentukan hari baik tersebut. orang-orang yang biasanya ikut dalam tradisi ini ialah orang yang memiliki kepentingan, yaitu dalam masalah perkawinan biasanya keluarga dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Namun terutama yang harus ada dalam tradisi ini adalah sesepuh atau orang tua yang tahu atau sering melakukan tradisi tersebut. Salah satu tokoh agama Desa Sukamaju mengatakan bahwa :

Yang ikut terlibat dalam menentukan *diwase* ini biasanya orang-orang tua atau sesepuh yang dianggap tahu dan sering melakukan tradisi *diwase* ini, dan juga keluarga dari mempelai laki-laki maupun perempuan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Rahim, *wawancara*, 16 Juni 2019

<sup>88</sup>Samidin, *wawancara*, 16 Juni 2019

***D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Diwase di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai***

Pada dasarnya dalam ajaran Islam tidak dikenal waktu berpantang. Waktu di luar pertimbangan yang bisa diterima oleh akal sehat tidak dapat mempengaruhi baik buruknya akibat sebuah perbuatan yang dilakukan. Sebab, penentuan baik buruknya akibat mutlak dari Allah swt. kecuali untuk beberapa sebab khusus yang sudah ditegaskan oleh sabda Nabi saw atau pertimbangan yang bisa diterima oleh rasio. Bepergian misalnya, dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu tertentu yang memiliki nilai *magis* yang dapat menimbulkan akibat baik atau buruk.<sup>89</sup>

Ada juga tuntunan Nabi saw yang menekankan keadaan khusus pada waktu-waktu tertentu. Seperti saat menjelang malam, kita dianjurkan untuk memasukan anak-anak kita kerumah dan menutup pintu. Sebagaimana sabda Nabi saw.

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ، وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَحَمِّرُوا آيَاتِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّ تَعَرَّضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفَأُوا مَصَابِيحَكُمْ<sup>90</sup>.

<sup>89</sup>Fahmi Suwaidi dan Abu Aman, *Ensiklopedia Syirik Dan Bid'ah Jawa*, (Cet. 1; Solo: Aqwan, 2011), 43

<sup>90</sup>مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري, صحيح مسلم, (جزء. ٣. بيروت: دار إحياء التراث العربي, ٢٠١١هـ), ١٥٩٥



Artinya:

“Jika malam sudah menjelang atau masuk waktu sore maka jagalah anak-anak kecil kalian, sebab setan bergentayangan pada waktu itu. Jika sudah berlalu sesaat maka biarkanlah mereka dan tutuplah pitnu-pintu (rumahmu) serta sebutlah nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutuplah geriba-geriba kalian dan sebutlah nama Allah, tutuplah wadah-wadah kalian dan sebutlah nama Allah meskipun hanya dengan melintangkan kayu di atasnya. Dan padamkanlah lampu-lampu kalian”. (H.R. Muslim)

Jadi, adanya waktu tertentu yang dinilai tidak baik untuk mengerjakan suatu perbuatan, dasarnya ada dua:

1. Keterangan dari dalil yang jelas (Alquran dan sabda Nabi saw).
  2. Pertimbangan yang rasional, logis dan diterima oleh akal sehat.
- Pertimbangan semacam ini diperbolehkan dalam Islam.<sup>91</sup>

Mempercayai hari baik atau hari sial yang terkait nasib karena dilangsungkannya suatu perkawinan pada jam, hari tanggal maupun bulan tertentu sudah tergolong mempercayai ramalan, hal ini termasuk kufarat dan jelas dilarang. Dalam persoalan akidah, meyakini hari-hari tertentu sebagai keberuntungan atau hari sial disebut *thiyarah*. Rasulullah saw. menyebut perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibn Mas’ud r.a, Rasulullah saw. bersabda:

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Abu Aman, *Ensiklopedia*, 44

<sup>92</sup> أبو داود سليمان, سنن أبي داود, ((جزء ٤. بيروت: المكتبة العصرية، صيدا، ٢٧٥هـ)), ١٧

Artinya:

*“Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, diulang tiga kali, dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini) hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepada-Nya”.* (H.R. Abu Dawud).

Sama halnya dengan tradisi *diwase* yang dilaksanakan di Desa Sukamaju, pelaksanaan tradisi ini dapat dikatakan sebagai suatu adat atau tradisi yang menyalahi aturan syariat Islam, karena mempercayai hal-hal lain selain Allah swt. maka itu disebut dengan perbuatan syirik. Walaupun pelaksanaan tradisi ini hanya semata-mata sebagai bentuk usaha masyarakat di Desa Sukamaju untuk mencari kebaikan dan keberkahan, namun kebanyakan dari masyarakat di Desa Sukamaju meyakini hal tersebut akan membawa dampak baik jika melakukannya dan membawa dampak buruk apabila tidak melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi ini merupakan adat yang salah atau rusak (*‘urf fasid*).

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa tradisi *diwase* ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan lagi dan merupakan tradisi lama yang masih berkembang di era modern di tengah-tengah masyarakat yang dinilai sebagai tradisi yang tidak rasional. Tradisi semacam ini sudah tidak relevan bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam ajaran Islam semua hari dan bulan itu baik

tanpa ada titik pembeda, tetapi ada bulan dan hari istimewa. Sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S. At-Taubah [9] : 36).

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.*<sup>93</sup>

Ayat Alquran ini menjelaskan bahwa ada beberapa bulan yang istimewa dalam Islam. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam sisi Allah swt. ada dua belas, diantara dua belas itulah Allah menciptakan langit dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang disucikan yaitu Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Artinya kita dilarang menganiaya diri kita sendiri atau melakukan kemaksiatan di bulan tersebut, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan di bulan tersebut dosanya lebih besar. Dan juga ada hari yang di muliakan dalam Islam yaitu hari jum’at, karena hari jum’at merupakan pimpinan dari hari-hari lain.

<sup>93</sup>Kementerian Agama RI, *Cordova Al-Qur’an dan Terjemah*, 192

Pada dasarnya semua bentuk kebaikan, keberkahan maupun keburukan itu adalah kehendak dari Allah swt. sebagaimana firman Allah swt. dalam (Q.S. Al-Mulk [67] : 1).

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>94</sup>

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk kejadian yang terjadi di bumi ataupun tentang baik buruk dalam kehidupan adalah atas kehendak dan kuasa Allah swt. bukan dari sesuatu yang lain.

Jika dalam tradisi *diwase* dalam perkawinan ini sebagai niat menghargai warisan nenek moyang dan melestarikan budaya dengan syarat tidak memasukkan unsur-unsur mistik atau percaya terhadap roh didalamnya hal itu boleh saja untuk dilakukan. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih.

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya:

“Tiap perkara tergantung pada niatnya”.<sup>95</sup>

Jadi tradisi *diwase* menurut perspektif hukum Islam itu dilihat dari niat pelakunya. Apabila orang yang melakukan tradisi ini niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan *thiyarah* atau syirik. Namun apabila berdasarkan

<sup>94</sup>Kementerian Agama RI, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, 562

<sup>95</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 6

niatnya kepada Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu berkah maupun musibah itu datangnya hanya dari Allah, maka perbuatan tersebut tidak apa-apa.

Dalam teori *saddu al-dzari'ah* menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti memiliki tujuan tertentu, tanpa mempersoalkan tujuan itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudharat. Dalam pelaksanaan konsep *saddu al-dzari'ah* kehati-hatian yang dilakukan ketika mengalami perbenturan antara *mafsadah* dan *maslahah*, jika suatu perbuatan yang mengandung *maslahah* lebih banyak harus didahulukan, dan bila *mafsadah* lebih dominan maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Sebagaimana kaidah fikih.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*<sup>96</sup>

Kaidah fikih inilah yang menjadi penunjang pemahaman penentuan hari perkawinan lebih baik dihindari atau dihapuskan untuk menjaga diri kita dari perbuatan atau tindakan yang dapat menjadikan diri kita syirik kepada Allah swt. didukung dalam konsep *maqasid syari'ah* yakni memelihara tujuan syariat Islam. Tujuan syariah yang sehubungan dengan hambanya yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menghindari pelaksanaan tradisi *diwase* ini merupakan upaya memelihara agama, karena jika tradisi ini terus menerus berkembang dan diyakini masyarakat sebagai panduan dalam kehidupan dikhawatirkan akan terdapat

---

<sup>96</sup>Ibid. 21

dua keyakinan secara tidak langsung, yakni keyakinan akan takdir Allah dan keyakinan akan perhitungan-perhitungan yang ada dalam tradisi ini. Dilihat dari segi masalah tradisi ini merupakan tradisi tingkat sekunder, yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam pelaksanaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *diwase* merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Tradisi ini dilakukan ketika akan melakukan suatu hajatan salah satunya yaitu perkawinan. Kata *diwase* ini berasal dari bahasa Lombok atau Sasak, yang artinya mencari hari, tanggal dan bulan yang baik atau mencari jalan yang bagus dan benar. Dalam masalah perkawinan tujuan dilaksanakannya tradisi *diwase* ini adalah untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan saat akan melaksanakan perkawinan maupun sesudah melaksanakan perkawinan. Tradisi *diwase* ini dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum melangsungkan perkawinan, yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki maupun perempuan dengan cara bertanya kepada sesepuh-sesepuh atau orang yang tahu dalam masalah ini. Jika dilihat dari syariat Islam bahwa semua hari ataupun bulan dalam melaksanakan perkawinan itu baik, namun ada hari-hari tertentu yang dianggap oleh masyarakat Desa Sukamaju dimana hari tersebut memberikan kebaikan maupun keberkahan, oleh karena itulah masyarakat di Desa Sukamaju melakukan tradisi *diwase* sebelum melaksanakan perkawinan.

Tetapi apa bila tidak melaksanakan tradisi *diwase* ini sebelum melaksanakan perkawinan tidak menjadi masalah dan tidak ada dampak yang akan terjadi dikemudian hari selama masyarakat tidak meyakininya.

2. Pada hakikatnya, pelaksanaan tradisi *diwase* merupakan suatu adat yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dari segi pelaksanaan memang tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, namun dari segi akidah atau keyakinan masyarakat Desa Sukamaju sudah terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam karena meyakini tradisi ini akan membawa dampak baik atau buruk. Sehingga tradisi *diwase* ini dapat dikatakan sebagai tradisi atau adat yang rusak atau salah (*'urf fasid*). Oleh karena itu sebaiknya tradisi *diwase* ini tidak dilakukan lagi, karena tradisi seperti ini sudah tidak relevan bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam ajaran Islam semua hari dan bulan itu baik tanpa ada titik pembeda.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanan tradisi *diwase* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamaju sebaiknya tidak dilakukan lagi dan harus ditinggalkan untuk menjaga diri kita dari perbuatan atau tindakan yang dapat menjadikan kita syirik kepada Allah swt. Karena tradisi ini merupakan tradisi lama yang masih berkembang di era modern di tengah-tengah masyarakat yang dinilai sebagai tradisi yang tidak rasional dan tidak



relevan, bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam karena meyakini sesuatu selain Allah swt.

2. Pemahaman ataupun keyakinan masyarakat Desa Sukamaju dalam menafsirkan sebuah tujuan dilaksanakannya tradisi ini karena memberikan kebaikan dan menghindari dampak buruk dikemudian hari harus dihilangkan, karena pemikiran tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan dianggap syirik.

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahnya

A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2014

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Adikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

As Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*, Surabaya: CV Karya Utama, 2006

Ash Shiddieqy, H.Z.Fuad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013

Assegaf, Abdul Rachman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016

H. Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/16644>. Di akses tanggal 26 Desember 2018

- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, diterjemahkan Oleh Faiz al-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Darul Qalam Kuwait, 2003
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Majah, Al-Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Kitabun Niwah wa Kitabuth Thalaq*, Edisi indonesia, *90 Petunjuk Nabi Muhammad saw, Untuk Berkeluarga*, Penerjemah: M. Thalib, Solo: CV Ramadhani, 2003
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif, buku tentang metode-metode baru*, Jakarta: UI-Prese, 1992
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Rambe, Ropaun, A.Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca, 2001
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Sahrani, Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Saleh, H.E.Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sari, Brama. <http://repository.radenintan.ac.id/528/>. Di akses tanggal 26 Desember 2018
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

- Suwaiddi, Fahmi, Abu Aman, *Ensiklopedia Syirik Dan Bid'ah Jawa*, Solo: Aqwam, 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Kencana, 2008
- Tasikuntan. <https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>. di akses tanggal 12 Desember 2018
- Tumanggor, Rusmin, Kholis Ridho, Nurochim. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Amzah, 2010
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Washil, Nashr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Zaidan, Abdul Kadir. *Al Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, t.t: Pustaka Al Kautsar, 2013

أبو داود سليمان, سنن أبي داود, بيروت: المكتبة العصرية, صيدا, ٢٧٥هـ  
 مُحمَّد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. صحيح البخاري, دار طوق النجاة, ١٤٢٢هـ  
 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري, صحيح مسلم, بيروت: دار إحياء التراث العربي, ٢٦١هـ